BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 221/Dikmas 424/1.838/VIII/2007.

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SD–SMP SATU ATAP DAN PENUNJUKAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2007

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu khususnya di Kabupaten Sumba Timur, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;

b. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi pusat dan propinsi NTT, Kabupaten Sumba Timur telah ditetapkan sebagai penerima Block Grant SD – SMP Satu Atap Tahun 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Lokasi Pendidikan dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dan Penunjukan Kepala Sekolah sebagai Pelaksana Teknis di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004 – 2009 Bagian IV Bab 7d;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2003;
2. Loan Agreement Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) No. AIPRD-L001 AusAID Tanggal 12 Juli 2006;
3. DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional No. 0109.0/02303.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006;
4. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pendidikan dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dan Penunjukkan Kepala Sekolah sebagai Pelaksana Teknis di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

diatas bertungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007.

KETIGA : Sekolah penerima block grant SD-SMP Satu Atap dimaksud pada DIKTUM KESATU agar segera :

1. Membentuk panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP) mengacu pada panduan pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) Tahun Anggaran 2007.
2. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).
3. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan panduan pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2007.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah / Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini, selaku penerima block grant dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Agustus 2007.

BUPATI SUMBA TIMUR,

UMBU MEHANG KUNDA

Tembusan Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
7. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
8. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
9. Kepala Kantor KPPN Jakarta III di Jakarta;
10. Kasubdit Program, Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
12. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Waingapu;
14. Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
15. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
16. Kepala Sekolah yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
17. Camat yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
18. Kepala Kelurahan / Desa yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 221/Dikmas 424/1.838/VIII/2007.
TANGGAL : 23 Agustus 2007.

DAFTAR LOKASI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SD–SMP SATU ATAP DAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2007

No.	Nama / Lokasi Sekolah	Desa	Kecamatan	Nama Kepala Sekolah / NIP
1.	SD–SMPN Satu Atap Lambakara	Lambakara	Pahunga Lodu	Abner Katanga Radji NIP. 131 536 070
2.	SD–SMPN Satu Atap Metawai Iwi	Kombaperi	Nggaha Ori Angu	Froki Radja NIP. 131 941 459
3.	SD–SMPN Satu Atap Uma Ndundu	Ramuk	Pinu Pahar	Petrus Punda Ndjukambani NIP. 131 536 077
4.	SD-SMPN Satu Atap Napu	Napu	Haharu	Taku Njukamara NIP. 131 452 194
5.	SD-SMPN Satu Atap Padamu	Patawang	Umalulu	Marthen Yiwa Ndjurumana Panjang NIP. 131 452 187
6.	SD-SMPN Satu Atap Kahembi	Karita	Tabundung	Yakub Rihi NIP. 130 602 802
7.	SD-SMPN Satu Atap Patamawai	Patamawai	Paberiwai	Agustinus Bili Lede NIP. 131 927 615
8.	SD-SMPN Satu Atap Langira	Katikuwai	Matawai Lapawu	Herman Hiwa Wunu NIP. 131 041 830

BUPATI SUMBA TIMUR,

UMBU MEHANG KUNDA